



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat, Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

HARRI WIJAYA BIN H. YULIUS, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya, Lk III, No 01, RT 5, Desa Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Saputra, S.H, Pengacara pada Kantor Pengacara Law Firm PARADISE, berkedudukan di Jalan A.Yani KM 5, Perumahan Pemda Blok C 16 Baturaja, Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 055/SK.Paradise/V/2025 tanggal 02 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 59/SK/2025/PA.Bta tanggal 9 Mei 2025 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

DIANA PERMATA SARI BINTI AGUS RONI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jalan Letnan Hasan Basri, No 117 A, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Plg tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Baturaja untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai yaitu memerintahkan kepada Pembanding/Tergugat untuk segera mengurus Izin Perceraian/keterangan di Instansi tempatnya bekerja dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Baturaja untuk memberikan batas waktu hingga 3 bulan kepada Pembanding/Tergugat guna mengurus izin/keterangan perceraianya, dan apabila Pembanding/Tergugat tidak bersedia untuk mengurusnya setelah 3 bulan maka Pembanding/Tergugat harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa bersedia menanggung segala resiko tentang kepegawaiannya;
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Baturaja untuk mengirimkan berita acara sidang paling lambat tanggal 10 September 2025;
5. Menanggung biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Baturaja telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana Berita Acara Tambahan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 24 Juni 2025, tanggal 8 Juli 2025 dan tanggal 11 Juli 2025 dan di dalam Berita Acara Sidang Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 11 Juli 2025, berisikan bahwa Tergugat/Pembanding tidak bersedia mengurus atau mengajukan proses perceraian dengan Penggugat/



Terbanding kepada atasannya dan bersedia menerima segala resiko tentang kepegawaiannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Baturaja untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur sanksi-sanksi manakala Pegawai Negeri melanggar ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta Tergugat/Pembanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir yang masih aktif sebagaimana tertera dalam surat pernyataan Tergugat/Pembanding yang tidak bersedia mengurus atau mengajukan proses perceraian kepada atasan dan sanggup menerima segala resiko tentang kepegawaiannya tanggal 09 Juli 2025;



Menimbang, bahwa meskipun di dalam amar Putusan Sela Nomor 28 Pdt.G/2025/PTA.Plg tanggal 11 Juni 2025 pada angka 3 memberikan waktu paling lama 3 bulan, belum terpenuhi namun dari pernyataan Tergugat yang menyatakan tidak bersedia mengurus surat keterangan atasan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Tergugat tetap tidak bersedia mengurus surat keterangan atasan sehingga dengan demikian maka perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baturaja telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Maswari, S.H.I, M.H.I, dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2025 menyatakan proses mediasi tersebut berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi



Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1446 *Hijriyah*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, serta setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Baturaja yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan nafkah *iddah*, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan demikian maka putusan Hakim Pengadilan Agama Baturaja tentang gugatan perceraian dan nafkah *iddah* patut untuk dipertahankan;

Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi-saksi dan Surat Kesepakatan Damai Sebagian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 Februari 2025, terbukti Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Aqeela Nursyifa Wijaya binti Harri Wijaya (perempuan) lahir pada tanggal 20 Juni 2017 dan Az-Zubair Wijaya bin Harri Wijaya (laki-laki) lahir pada tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak, oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tanggal 25 Februari 2025, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Agama Baturaja, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan demikian maka pertimbangan terhadap hak asuh anak dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan;



Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Baturaja mengenai nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, tidak sependapat dalam hal pertimbangan jumlah pembebanan nafkah dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, yang hendak melakukan perceraian wajib mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang masih aktif dan mempunyai anak, maka terhadap nafkah anak berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa apabila terjadi suatu perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka akan menimbulkan akibat hukum antara lain mengenai *hadhanah*, harta bersama suami isteri, masa tunggu, nafkah isteri dan anak, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* juga termasuk pembagian gaji dari Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pada angka I Romawi Pendahuluan, pada angka 4. Tentang Pengertian, pada huruf (g) disebutkan bahwa *gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:*

- (1). *Gaji pokok;*
- (2). *Tunjangan keluarga;*
- (3). *Tunjangan jabatan;*
- (4). *Tunjangan perbaikan penghasilan;*



(5) *Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dipotong iuran wajib;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pada angka III Romawi mengenai Perceraian, pada angka (19) disebutkan bahwa *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya dengan ketentuan sebagai berikut :*

a. *Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :*

(1). *Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;*

(2). *Sepertiga gaji untuk bekas isteri;*

(3). *Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas isterinya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/Tergugat masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap gugatan tentang nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempedomani aturan-aturan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Surat Edaran BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pada angka III Romawi mengenai Perceraian, pada angka (19) disebutkan bahwa *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya* dan dalam perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri, maka kepada isteri berlaku ketentuan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun terhadap nafkah anak tetap



menjadi kewajiban suami sehingga pembagian 1/3 (sepertiga) gaji untuk anak-anaknya tetap berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun kesepakatan perdamaian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tanggal 25 Februari 2025 dimana dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa kedua orang anak bernama Aqeela Nursyifa Wijaya binti Harri Wijaya dan Az-Zubair Wijaya bin Harri Wijaya diasuh bersama oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun di dalam persidangan terdapat fakta bahwa kedua orang anak tersebut senyatanya ikut dengan Penggugat/Terbanding oleh karenanya kepada Tergugat/Pembanding dibebankan untuk membayar nafkah atas kedua orang anak tersebut melalui Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (C) angka 1 huruf (c) disebutkan bahwa "Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang nafkah 2 (dua) anak sebagaimana tersebut diatas, dikabulkan dengan menyatakan Tergugat untuk membayar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aqeela Nursyifa Wijaya, binti Harri Wijaya perempuan, lahir pada tanggal 20



Juni 2017 dan Az-Zubair Wijaya bin Harri Wijaya laki-laki, lahir pada tanggal 29 Agustus 2019, setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut berusia dewasa atau mandiri (21 tahun), pembayarannya melalui Penggugat yang dilaksanakan oleh instansi tempat Tergugat bekerja diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran untuk memberlakukan hasil rapat pleno kamar sebagai pedoman dalam penanganan perkara bagi pengadilan tingkat pertama dan banding dan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 Hukum Keluarga pada huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”
....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan baik didalam posita maupun petitum agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang secara *ex officio* dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baturaja untuk menahan akta cerai milik Tergugat sebelum Tergugat telah memberikan hak isteri pasca perceraian sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 29 April 2025 patut untuk dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Harri Wijaya bin H. Yulius) terhadap Penggugat (Diana Permata Sari binti Agus Roni);
 3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian prihal hak asuh anak tanggal 25 Februari 2025;
 4. Menyatakan Tergugat untuk membayar 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat setiap bulan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Aqeela Nursyifa Wijaya binti Harri Wijaya, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2017 dan Az-Zubair Wijaya bin Harri Wijaya, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Agustus 2019 melalui Penggugat yang dilaksanakan oleh instansi tempat Tergugat bekerja sampai dengan kedua orang anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau mandiri;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baturaja untuk menahan akta cerai milik Tergugat sampai Tergugat membayar nafkah *iddah* sebagaimana diktum pada angka 5 diatas dan jika Tergugat telah memberikan bukti pembayaran, maka Panitera Pengadilan Agama Baturaja akan menyerahkan akta cerai milik Tergugat kepada Tergugat;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1447 *Hijriah* oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nasrul, M.A** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Sopendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Nasrul, M.A.
ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H, M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Azkar, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sopendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Plt. Panitera



Drs. H. Taptazani, S.H.